



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT PEGADAIAN (PERSERO)
AREA BANJARMASIN
DENGAN
UNIVERSITAS ACHMAD YANI BANJARMASIN
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR PIHAK PERTAMA : 009/MOU/00713.00/2020

NOMOR PIHAK KEDUA: 016/102.REKTOR/Q/X/2020

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Delapan** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (08-10-2020), bertempat di Banjarmasin, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PT PEGADAIAN (PERSERO) AREA KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH**, yang berkedudukan di Banjarmasin, beralamat di Jalan Pegadaian Nomor 1 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kantor Area yang merupakan unit kerja dari PT PEGADAIAN (Persero) yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian PT PEGADAIAN (Persero) Nomor 01 tanggal 1 April 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M. Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-17525.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 4 April 2012 dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Nomor: 03 tanggal 08 April 2020, yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan SH, MKn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima pemberituannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0179415 tanggal 08 April 2020, dalam hal ini diwakili oleh **ADE HARSONO**, selaku *Vice President* PT PEGADAIAN (Persero) Area Kalimantan Selatan dan Tengah, bertindak sah dalam jabatannya dan berwenang untuk dan atas nama PT PEGADAIAN (Persero) Area Kalimantan Selatan dan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
------------------------	----------------------

- II. UNIVERSITAS ACHMAD YANI BANJARMASIN**, berkedudukan di Banjarmasin, beralamat di Jalan Uvaya, Pemurus Baru, Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan dalam hal ini diwakili oleh **DR. IR. HASTIRULLAH FITRAH, MP.**, selaku Rektor Universitas Achmad Yani Banjarmasin, bertindak sah dalam jabatannya dan berwenang serta atas nama Universitas Achmad Yani Banjarmasin selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang melakukan usaha penyaluran pinjaman lainnya berupa Usaha Pergadaian, secara konvensional dan berdasarkan prinsip Syariah, berbasis Teknologi Informasi/Platform Digital dan Non-TI, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan tugas dan fungsi utama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman dan langkah awal untuk memungkinkan **PARA PIHAK** melakukan Kerjasama dimana pelaksanaannya sesuai dengan kompetensi dan fasilitas serta pemberian jasa dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
------------------------	----------------------

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- (1) Bidang pendidikan;
- (2) Bidang penelitian dan pengembangan;
- (3) Bidang pengabdian kepada masyarakat;
- (4) Pemanfaatan dan pembinaan sumber daya;
- (5) Penyediaan, pertukaran data dan informasi serta publikasi;
- (6) Kuliah Umum, Magang, *Campus Hiring*; dan
- (7) Kerjasama bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Setiap kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
BIAYA

Segala biaya yang timbul, dikeluarkan dan/atau diperlukan oleh masing-masing **PIHAK** untuk dan selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**, kecuali biaya-biaya yang timbul untuk kepentingan bersama yang akan disepakati secara tertulis sebelumnya oleh **PARA PIHAK**.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
------------------------	----------------------

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 08 October 2020 sampai dengan 08 October 2025 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengubah atau memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** tersebut harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Jangka Waktu Nota Kesepahaman berakhir.

PASAL 6
BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini berakhir apabila memenuhi salah satu dari kondisi di bawah ini :

- a. Jangka waktu Nota Kesepahaman sesuai dengan Pasal 5 telah berakhir;
- b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu.
- c. Terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan Pemerintah dan/atau kebijakan perusahaan salah satu **PIHAK** dan/atau **PARA PIHAK** yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
------------------------	----------------------

PASAL 7

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah IV Balikpapan

Up : Area Banjarmasin
Alamat : Jl. Pegadaian No.1, Ps. Lama, Kec. Banjarmasin Tengah,
Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70233
Telepon : (0511) 3275162
Email : area.banjarmasin@pegadaian.co.id

b. **PIHAK KEDUA**

Universitas Achmad Yani Banjarmasin

Up : Pembantu Rektor I
Alamat : Jl. Uvaya, Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Sel., Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan, 70235
Telepon : (0511) 3253850
Email : info@uay.ac.id

- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Nota Kesepahaman ini, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (4) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
------------------------	----------------------

PASAL 8
KERAHASIAAN

1. Semua data/keterangan, Dokumen dan/atau informasi lain dalam bentuk apapun yang menyangkut Nota Kesepahaman ini merupakan informasi yang bersifat rahasia.
2. **PARA PIHAK** dengan ini menjamin akan menjaga kerahasiaan setiap data/keterangan, data pribadi Nasabah, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing-masing **PIHAK** berkaitan dengan bisnis, produk, dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini serta wajib menjamin bahwa Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, Para Pegawai dan/atau afiliasi **PARA PIHAK** akan memperlakukan semua data dan informasi tersebut sebagai hal yang bersifat rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga dan/atau pihak lainnya yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
3. Kewajiban kerahasiaan atas isi Nota Kesepahaman ini maupun atas data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing-masing **PIHAK** , tidak berlaku dalam hal:
 - a. Disyaratkan untuk diungkapkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait (dalam hal ini harus diberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya mengenai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlakuy atau kebijakan otoritas terkait yang mensyaratkannya); atau
 - b. Data yang diungkapkan termasuk milik umum atau sebagian telah menjadi milik umum kecuali karena tindakan atau kelalaian dari **PIHAK** yang menerima informasi.
4. **PIHAK** yang menerima informasi memahami bahwa data/keterangan, dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh **PIHAK** yang mengungkapkan dalam rangka pelaksanaan dan kelangsungan Nota Kesepahaman ini, dan oleh karenanya **PIHAK** yang menerima informasi setuju dan berjanji bahwa **PIHAK** yang menerima informasi tidak akan mengambil keuntungan untuk kepentingannya sendiri dan/atau menggunakan data dan informasi tersebut untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain manapun.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
------------------------	----------------------

5. Kewajiban kerahasiaan dalam Pasal ini berlaku walapun jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir atau dibatalkan/diakhiri.
6. Dalam hal terjadinya suatu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** tersebut wajib memberikan ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya atas setiap kerugian yang timbul sebagai akibat pelanggaran yang telah dilakukan.

PASAL 9
ADDENDUM

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10
LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat menyatakan Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan akibat hukum bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Nota Kesepahaman ini tidak memberikan hak kepada salah satu **PIHAK** untuk terikat secara eksklusif dengan **PIHAK** lainnya terkait dengan Nota Kesepahaman ini dan tidak membatasi **PIHAK KEDUA** untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain selain dengan **PIHAK PERTAMA**;
- (5) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa masing-masing **PIHAK** merupakan badan hukum yang sah untuk melaksanakan suatu ikatan kerja sama dengan **PIHAK** lainnya serta

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
------------------------	----------------------

telah memenuhi segala macam persyaratan dan perizinan yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (6) **PARA PIHAK** akan saling memberikan informasi secara tertulis atas setiap adanya perubahan informasi dan sistem/prosedur yang menyangkut teknis pelaksanaan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing adalah asli dan sama bunyinya, bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
PT PEGADAIAN (PERSERO)
AREA BANJARMASIN



ADE HARSONO
Vice President

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ACHMAD YANI
BANJARMASIN



DR. IR. HASTIRULLAH FITRAH, MP
Rektor

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
------------------------	----------------------